



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Penerbitan Surat Keterangan Belum Menikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
2. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) Lembar
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy KTP Saksi
5. Harus diurus oleh Kedua Mempelai
6. Bukti Lunas PBB Tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya;
2. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada seksi Pelayanan Umum. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
3. Seksi Pelayanan Umum memeriksa, memverifikasi, menyerahkan kepada pengadministrasi Pengaduan Publik untuk diketik;
4. Setelah diketik maka Seksi Pelayanan Umum menyerahkan Surat Keterangan Belum Menikah kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
5. Surat Keterangan Belum Menikah yang sudah diparaf seccam di tandatangani oleh Camat;
6. Surat Keterangan Belum Menikah di stempel basah;
7. Surat Keterangan Belum Menikah diserahkan kepada Petugas Layanan;
8. Petugas Layanan menyerahkan berkas yang sudah selesai kepada Pemohon.



Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Belum Menikah

Pengaduan Layanan

1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.

Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.